



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun (13/06/1998), Agama Islam. Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Gg. Li 'Gt. Taru No.00 Br/Link. Samping Buni, Desa Pemecutan Kelod. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT umur 22 tahun (25/10/1996), Agama Islam, Pendidikan SD, Tidak Ada Pekerjaan, bertempat tinggal terakhir di Jalan Gunung Gede Gang Stroberi No 00 dan sekarang tergugat mendekam di LP Kerobokan Badung, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 September 2016 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/027/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 .
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak laki dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) ANAK, laki — laki, Lahir tanggal 13 Februari 2014, Saat ini satu anak berada dalam asuhan Ibu Mertua .
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. namun sejak Maret 2018, yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - i. Tergugat Sering Mencaci , Memaki Saksi dan Tidak Memberi Nafkah Sejak Bulan Maret 2018;
 - ii. Berbicara. Kasar dan Menalak Saksi Berkali-kali;
 - iii. Terguggat suka minum minuman keras hingga mabuk dan membuat masalah di lingkungan sekitar.
 - iv. Bahwa Terguggat tidak mau merubah perilakunya sampai sekarang di dalam LP Krobokan tidak pernah berubah.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah sejak 2018 kurang lebih satu tahun yang lalu.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu baih shigra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5171035306980021, tanggal 29-09-2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian asli Kartu Tanda Penduduk oleh Ketua Majelis dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/027/, tanggal 06 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;

1. SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Buana Raya Gang Buana Asri No. 00, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah yaitu tahu 2016 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anaknya sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan sekarang yang saksi tahu maksud kedatangan Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - d. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan penyebab ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi,

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemburuan, Tergugat kecanduan narkoba dan sudah dua kali ditangkap dan dipenjar;

- e. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat ditangkap dan dipenjar, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat, namun sejak 3 bulan yang lalu Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena melihat Tergugat di media sosial mempunyai wanita lain;
- f. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Merpati.00 Gang Melon.00, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ponaan saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah yaitu tahun 2016 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anaknya sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dirumah orang tua Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan sekarang yang saksi tahu maksud kedatangan Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, kecemburuan, Tergugat kecanduan narkoba dan sudah 2 kali tertangkap dan dipenjar;

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat ditangkap dan dipenjarakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat, namun sejak 3 bulan yang lalu Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena melihat Tergugat di media sosial mempunyai wanita lain;
- f. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 00/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 18 Januari 2019, dan tanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat, selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, kecemburuan dan Tergugat kecanduan narkoba, Tergugat sudah ditahan atau sudah dipenjara, sehingga sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak 1 tahun yang lalu. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, kecemburuan dan Tergugat pecandu narkoba, dan sekarang sudah kedua kalinya Tergugat tertangkap dan ditahan dipenjara, sehingga sejak 1 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak awal tahun 2018, dan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

Yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir; Maka apabila kondisi prkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

”Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar ”Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Ah. Shaleh, S.H., M.HES, dan H. Sudi, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

TTD

H. Sudi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

M.Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp425.000,00
3. Biaya proses	: Rp50.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)